

## **ANALISIS KOMPARATIF PP NOMOR 55 TAHUN 2022 TERHADAP UU NOMOR 7 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PADA PT. RAFLESIA ENERGI UTAMA)**

**Aris Munandar**

Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: arismunandar@uigm.ac.id

**Harsi Romli**

Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri  
Email: harsiromli@uigm.ac.id

**Havis Aravik**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: havis@stebisigm.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to analyze comparative income tax calculations using the Income Tax Law and PP No. 55 of 2022, with the hope that the results of this comparison can be used as a decision to save on paying taxes. The results of the study show that by using the Income Tax Law, the amount of tax payable is lower, namely Rp. 4,142,484, compared to using PP No. 55 of 2022, which is Rp. 14,681,262. Thus, it can be concluded that calculations using the Income Tax Law can save taxes of Rp. 10,538,778 so that the accrued tax for 2022 is only Rp. 285,368 after crediting income tax article 23, which amounted to Rp. 3,857,116.*

**Keywords:** *Income Tax, Final PPh, PP No. 55 of 2022, Income Tax Law*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan dan PP No 55 Tahun 2022, dengan harapan hasil komparasi tersebut dapat dijadikan sebagai keputusan dalam menghemat pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan jumlah pajak terhutang lebih rendah yakni sebesar Rp. 4.142.484 dibandingkan dengan menggunakan PP No 55 Tahun 2022 yang sebesar Rp. 14.681.262. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan UU Pajak Penghasilan dapat menghemat pajak sebesar Rp. Rp. 10.538.778 sehingga pajak yang masih harus dibayar untuk tahun 2022 hanya sebesar Rp. 285.368 setelah mengkreditkan PPh pasal 23 yang sebesar Rp. 3.857.116.

**Kata Kunci:** *Pajak Penghasilan, PPh Final, PP No. 55 Tahun 2022, UU Pajak Penghasilan*

## **DASAR PEMIKIRAN**

Dipenghujung warsa 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan (PP) No 55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini berhubungan dengan Penyesuaian aturan di aspek Pajak Penghasilan. PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mencabut PP No 30 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 18 Tahun 2009. Selain itu Peraturan ini juga membatalkan Sebagian dari PP No 9 Tahun 2021, PP No 29 Tahun 2020, PP No 45 Tahun 2019.

Dengan terbitnya Peraturan ini, sesuai dengan pasal 59 ayat 2(b) yang berbunyi jika WP BUMD atau perusahaan perseorangan tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum diberlakukannya Peraturan ini, maka perhitungan Pajak final dapat dimulai sejak Peraturan ini diberlakukan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan perorangan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum PP ini berlaku dapat memanfaatkan pengenaan pajak final selama 4 (empat) tahun sesuai dengan pasal 59 ayat 1(b) yang berbunyi bagi Wajib Pajak berbadan usaha koperasi, firma, persekutuan komanditer, BUMD, atau perseroan perseorangan dikenakan tarif sebesar 0,5% sesuai dengan Pasal 56 pasal 2. Selain itu terdapat alternatif lain dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menggunakan tarif pajak Pasal 17 ayat 1(b) dalam UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E. Kedua alternatif ini dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak. Wajib Pajak dapat memilih salah satu alternatif yang paling baik digunakan dalam manajemen perpajakannya. PT. Raflesia Energi Utama merupakan perseroan perseorangan, maka dengan terbitnya PP No. 55 Tahun 2022 dapat menjadi alternatif lain dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang selama 4 (empat) tahun kedepan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pada Undang–Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), No. 28 Tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilaksanakan bagi perseorangan maupun badan hukum tanpa menerima balasan secara yang langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban bernegara serta partisipasi langsung wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berguna untuk belanja dan membangun ekonomi nasional. Menurut filsafah hukum pajak, melunasi pajak bukan suatu keharusan, tetapi merupakan hak bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu belanja serta pembangunan negara.

### **Objek Pajak**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, objek pajak adalah penerimaan atau penghasilan, ialah semua penambahan kapasitas ekonomi yang didapat atau dihasilkan oleh Wajib Pajak baik itu sumbernya dari dalam atau luar negeri, yang diperuntukan untuk belanja konsumsi atau meningkatkan jumlah aset Wajib Pajak, atas nama dan atau bentuk apapun seperti yang dimaksud pada Pasal 4(1) UU PPh.

Sedangkan yang dianggap bukan sebagai sasaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain bantuan, hibah, atau sumbangan diberikan atau diterima oleh orang pribadi yang melaksanakan usaha mikro, kecil dan menengah, kerabat sedarah, badan keagamaan dan sosial termasuk Yayasan serta koperasi serta badan Pendidikan.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perpajakan terbaru untuk mendukung pelaksanaan Undang - Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu keputusan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai pembaharuan secara keseluruhan atau Sebagian peraturan pemerintah disektor pajak penghasilan. Salah satu peraturan yang diperbarui adalah penerapan pajak penghasilan final sebanyak 0,5% bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, atau wajib pajak UMKM. Berlakunya PP sejak diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2022.

### **Tarif PPh Final 0,5%**

Berlandaskan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, PPh final ditujukan pada wajib pajak yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, mengklasifikasikan perusahaan dengan

omset kurang atau sampai 4,8 miliar rupiah setahun masuk kedalam kategori jenis usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% adalah selama 7 (tujuh) tahun bagi wajib pajak perseorangan, 4 (empat) tahun untuk WP Koperasi, firma, BUMD serta perseroan perseorangan, dan selama 3 (tiga) tahun untuk perseroan terbatas.

PPh Final adalah pajak yang dibebankan dengan tarif dasar atas pajak tertentu. Sehingga membuatnya tidak dapat sebagai pengkredit dalam penghitungan Pajak Penghasilan PPh Terutang tahunan.

Pajak penghasilan final merupakan jenis pajak yang cukup mudah untuk dihitung. Perhitungan dapat menggunakan rumusnya omset x persentase PPh final, yaitu 0,5%. Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perhitungan PPh Final 0,5%**

<b>Bulan</b>	<b>Omzet</b>	<b>PPh Final</b>
1. Januari	Rp 75.500.200	Rp 377.501
2. Februari	Rp 81.400.200	Rp 407.001
3. Maret	Rp 50.940.500	Rp 254.703
4. April	Rp 45.060.600	Rp 225.303
5. Mei	Rp 92.650.100	Rp 463.251
6. Juni	Rp 77.001.500	Rp 385.008
7. Juli	Rp 60.990.220	Rp 304.951
8. Agustus	Rp 84.000.800	Rp 420.004
9. September	Rp 35.701.500	Rp 178.508
10. Oktober	Rp 100.970.400	Rp 504.852
11. November	Rp 79.070.900	Rp 395.355
12. Desember	Rp 88.016.200	Rp 440.081
<b>Total</b>	<b>Rp 871.303.120</b>	<b>Rp 4.356.516</b>

Dari tabel omset perbulan diatas, maka dalam perhitungan PPh Final adalah dengan mengkalikan omset setiap bulan terhadap tariff PPh Final.

### **Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Menurut Pasal 17(2) huruf b, adanya penetapan tersendiri untuk WP badan dalam negeri pada perusahaan terbuka dengan jumlah saham sedikitnya 40% dari total saham yang dimiliki publik serta telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak

dapat menerima pajak yang lebih rendah sebesar 5% dari tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 Ayat 1 Huruf b dan 2a pada UU No 36 Tahun 2008.

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan undang – undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 untuk mengatur tariff pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Pada peraturan ini Pajak penghasilan Badan dengan tariff sebesar 22% berlaku mulai tahun 2020 sampai tahun 2021. Sedangkan di tahun pajak 2022, dilakukan penurunan tarif menjadi sebesar 20%. Untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas, diberikan tarif pajak penghasilan lebih rendah 3% dari ketentuan di atas.

Perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah RI dan DPR RI telah sepakat terhadap Rancangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Dalam UU ini tarif PPh Badan berubah menjadi 22% pada tahun pajak 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah membatalkan penurunan tarif sebesar 20% pada tahun pajak 2022. Artinya kebijakan tarif PPh sebesar 22% tetap berkelanjutan sampai tahun 2022.

Pada Pasal 31E dijelaskan untuk WP badan dalam negeri dengan omset paling banyak 50 milyar rupiah akan memperoleh keringanan dalam bentuk pemotongan tarif sebanyak 50% (*lima puluh persen*).

Menurut uraian Pasal 31E, maka untuk perhitungan besaran pajak bisa dibedakan sebagai berikut:

- 1) Apabila peredaran kotor mencapai hingga Rp. 4,8 Milyar, maka menghitung PPh kurang bayar atau terutang adalah sebagai berikut:

**Pajak terutang = 50% x 22% x pendapatan Kena Pajak (PhKP)**

- 2) Jika peredaran kotor melebihi Rp. 4,8 milyar hingga Rp. 50 Milyar, maka untuk menghitung pakak terutang dapat menggunakan rumus:

**PPh Terutang = ((50% x 22%) x PhKP yang mendapat fasilitas) + (22% x PhKP yang tidak mendapatkan fasilitas)**

**PEMBAHASAN****Laporan Keuangan PT. Raflesia Energi Utama**

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan PT. Raflesia Energi Utama untuk Periode 31 Desember 2022.

## 1. Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2022

<b>A S E T</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>ASET LANCAR</b>		<b>HUTANG JANGKA PENDEK</b>	
Kas dan Setara Kas	170.292.560	Hutang Usaha	459.075.349
<b>PIUTANG</b>		Pendapatan Diterima Dimuka	-
Piutang Usaha	990.462.787	Hutang Pajak	-
Piutang Karyawan	-	Hutang PPh Pasal 23	-
<b>PERSEDIAAN</b>		Hutang PPh Pasal 29	-
Persediaan Material Repair	329.499.761	Hutang Pajak Lainnya	-
Persediaan Spare Part Container	75.969.819	Hutang Biaya YMH Dibayar	
Persediaan Supporting Tools	32.534.575	Gaji	
<b>UANG MUKA PAJAK</b>		BPJS Kesehatan	
PPh Pasal 23	3.857.116	BPJS Tenaga Kerja	
PPN Masukan	-		<b>459.075.349</b>
	<b>1.602.616.618</b>		
<b>ASET TETAP</b>		<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>	
<b>BANGUNAN</b>		<b>HUTANG BANK JANGKA PANJANG</b>	
Bangunan - Belawan	48.777.500	Bank Mandiri	-
Ak. Peny. Bangunan - Belawan	- 4.471.269	Bank Syariah Indonesia (BSI)	-
		Bank Central Asia (BCA)	-
<b>CONTAINER</b>			
Container - Belawan	47.500.000	<b>MODAL</b>	
Ak. Peny. Container - Belawan	- 19.322.923	MODAL DISETOR	1.200.150.000
<b>PERALATAN BENGKEL</b>		LABA DITAHAN	48.501.163
Peralatan Bengkel - Belawan	97.753.235	LABA TAHUN BERJALAN	35.883.878
Ak. Peny. Peralatan Bengkel - Belawan	- 29.242.771		<b>1.284.535.041</b>
	<b>140.993.772</b>		
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.743.610.390</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>1.743.610.390</b>

Pada Tahun 2022, Laporan Posisi Keuangan PT. Raflesia Energi Utama ditutup dengan total aset sebesar Rp. 1.743.610.390, Hutang Jangka Pendek sebesar Rp. 459.075.349, sedangkan ekuitas sebesar Rp. 1.284.535.041.

## Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2022

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
-------------------	---------------

<b>PENDAPATAN USAHA</b>	
Pendapatan Labor	24.077.200
Pendapatan Material	315.665.404
Pendapatan Labor OCL	328.462.810
Pendapatan Material OCL	2.268.046.899
<b>TOTAL PENDAPATAN USAHA</b>	<b>2.936.252.313</b>
<b>HASIL USAHA (PROFIT/LOST)</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>2.868.725.150</b>
<b>BIAYA PERSONIL</b>	<b>73.422.276</b>
BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM	42.000.000
TUNJANGAN TIDAK TETAP	29.611.276
BIAYA KESEJAHTERAAN	1.811.000
<b>BIAYA JASA, MATERIAL, SPARE PART DAN SUPPORTING TOOLS</b>	<b>2.694.194.566</b>
BIAYA JASA	1.457.904.168
BIAYA MATERIAL REPAIR	1.013.538.950
BIAYA SPARE PART CONTAINER	100.829.981
SUPPORTING TOOLS	121.921.466
<b>BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>101.108.308</b>
Biaya Penyusutan	37.760.937
Biaya Pemeliharaan	11.585.000
Biaya Pengiriman Material Repair	51.103.871
Biaya Lain - lain	658.500
<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>32.786.720</b>
<b>BIAYA PERSONIL</b>	<b>32.533.000</b>
BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM	30.000.000
TUNJANGAN TIDAK TETAP	2.500.000
BIAYA KESEJAHTERAAN	33.000
<b>BIAYA UMUM</b>	<b>253.720</b>
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>2.901.511.870</b>
<b>HASIL USAHA BERSIH</b>	<b>34.740.443</b>
<b>PENDAPATAN LUAR USAHA</b>	
<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	2.234.293
<b>TOTAL PENDAPATAN LUAR USAHA</b>	2.234.293
<b>BEBAN LUAR USAHA</b>	
<b>BIAYA BANK DAN ASURANSI</b>	1.090.859
<b>BIAYA BANK</b>	1.090.859
<b>TOTAL BEBAN LUAR USAHA</b>	<b>1.090.859</b>
<b>LABA RUGI LUAR USAHA</b>	<b>1.143.435</b>

HASIL USAHA BERSIH SEBELUM PAJAK	35.883.878
PAJAK PENGHASILAN	
HASIL USAHA BERSIH SETELAH PAJAK	35.883.878

Ditahun 2022 PT. Raflesia Energi Utama membukukan Keuntungan sebelum Pajak sebesar Rp. 35.883.878.

### Perhitungan PPh Final Tarif Pajak 0,5%

Dalam perhitungan PPh Final, sebagai perhitungan besarnya pajak terhutang berdasarkan jumlah omzet yang dihasilkan dalam setiap bulan. Berikut ini rekapitulasi omzet yang di terima oleh PT. Raflesia Energi Utama selama tahun 2022.

Bulan	Omzet	PPh Final
1. Januari	Rp 147.850.199	Rp 739.251
2. Februari	Rp 97.639.690	Rp 488.198
3. Maret	Rp 141.586.868	Rp 707.934
4. April	Rp 132.488.025	Rp 662.440
5. Mei	Rp 201.067.425	Rp 1.005.337
6. Juni	Rp 363.346.236	Rp 1.816.731
7. Juli	Rp 291.482.748	Rp 1.457.414
8. Agustus	Rp 365.472.134	Rp 1.827.361
9. September	Rp 371.499.290	Rp 1.857.496
10. Oktober	Rp 359.703.130	Rp 1.798.516
11. November	Rp 258.464.458	Rp 1.292.322
12. Desember	Rp 205.652.111	Rp 1.028.261
<b>Total</b>	<b>Rp 2.936.252.313</b>	<b>Rp 14.681.262</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat apabila perhitungan menggunakan PP No 55 Tahun 2022 maka besaran pajak yang harus dibayar oleh PT. Raflesia Energi Utama pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.681.262.

### Perhitungan PPh Badan dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan

Pada Pasal 31E dijelaskan untuk WP badan dalam negeri dengan omzet paling banyak 50 milyar rupiah akan memperoleh keringanan dalam bentuk pemotongan tarif sebanyak 50%. Dalam kasus ini PT. Raflesia Energi Utama memiliki peredaran kotor hanya sebesar Rp. 2,9 milyar, maka menghitung PPh kurang bayar atau terutang adalah Pajak terutang = 50% x 22% x pendapatan Kena Pajak (PhKP). Sebelum

menghitung berapa besarnya pajak terhutang, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut ini perhitungan rekonsiliasi fiskal PT. Raflesia Energi Utama untuk tahun buku 2022.

KETERANGAN	JUMLAH	KOREKSI FISKAL		LR FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				
Pendapatan Labor	24.077.200			24.077.200
Pendapatan Material	315.665.404			315.665.404
Pendapatan Labor OCL	328.462.810			328.462.810
Pendapatan Material OCL	2.268.046.899			2.268.046.899
<b>TOTAL PENDAPATAN USAHA</b>	<b>2.936.252.313</b>			<b>2.936.252.313</b>
<b>HASIL USAHA (PROFIT/LOST)</b>				
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>2.868.725.150</b>			<b>2.865.162.650</b>
<b>BIAYA PERSONIL</b>	<b>73.422.276</b>			<b>73.422.276</b>
BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM	42.000.000			42.000.000
TUNJANGAN TIDAK TETAP	29.611.276			29.611.276
BIAYA KESEJAHTERAAN	1.811.000			1.811.000
<b>BIAYA JASA, MATERIAL, SPARE PART DAN SUPPORTING TOOLS</b>	<b>2.694.194.566</b>			<b>2.694.194.566</b>
BIAYA JASA	1.457.904.168			1.457.904.168
BIAYA MATERIAL REPAIR	1.013.538.950			1.013.538.950
BIAYA SPARE PART CONTAINER	100.829.981			100.829.981
SUPPORTING TOOLS	121.921.466			121.921.466
<b>BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>101.108.308</b>			<b>97.545.808</b>
Biaya Perjalanan Dinas	-			
Biaya Penyusutan	37.760.937	3.562.500		34.198.437
Biaya Pemeliharaan	11.585.000			11.585.000
Biaya Pengiriman Material Repair	51.103.871			51.103.871
Biaya Lain - lain	658.500			658.500
<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>32.786.720</b>			<b>32.786.720</b>
<b>BIAYA PERSONIL</b>	<b>32.533.000</b>			<b>32.533.000</b>
BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM	30.000.000			30.000.000
TUNJANGAN TIDAK TETAP	2.500.000			2.500.000
BIAYA KESEJAHTERAAN	33.000			33.000
<b>BIAYA UMUM</b>	<b>253.720</b>			<b>253.720</b>
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>2.901.511.870</b>		-	<b>2.897.949.370</b>
<b>HASIL USAHA BERSIH</b>	<b>34.740.443</b>			<b>38.302.943</b>
<b>PENDAPATAN LUAR USAHA</b>				
<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>2.234.293</b>			-
Pendapatan Jasa Giro	2.234.293		2.234.293	-



Persediaan Supporting Tools	32.534.575	Gaji	
UANG MUKA PAJAK		BPJS Kesehatan	
PPh Pasal 23	-	BPJS Tenaga Kerja	
PPN Masukan	-		<b>459.075.349</b>
	<b>1.598.759.502</b>		
ASET TETAP		HUTANG JANGKA PANJANG	
BANGUNAN		HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
Bangunan - Belawan	48.777.500	Bank Mandiri	-
Ak. Peny. Bangunan - Belawan	- 4.471.269	Bank Syariah Indonesia (BSI)	-
CONTAINER		Bank Central Asia (BCA)	-
Container - Belawan	47.500.000		
Ak. Peny. Container - Belawan	- 19.322.923	MODAL	
PERALATAN BENGKEL		MODAL DISETOR	1.200.150.000
Peralatan Bengkel - Belawan	97.753.235	LABA DITAHAN	48.501.163
Ak. Peny. Peralatan Bengkel - Belawan	- 29.242.771	LABA TAHUN BERJALAN	31.741.394
			<b>1.280.392.557</b>
	<b>140.993.772</b>		
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.739.753.274</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>1.739.753.274</b>

## SIMPULAN

Setelah dilakukan analisis komparatif antara PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap UU Pajak Penghasilan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah melakukan pembukuan sehingga dapat dengan mudah untuk menghitung besarnya pajak terhutang.
2. Dari perhitungan komparasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan UU Pajak penghasilan dapat lebih menghemat biaya pajak sebesar Rp. 10.538.778, dan juga dapat memanfaatkan kredit pajak dari PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.857.116, sehingga pajak yang masih harus dibayar hanya sebesar Rp. 285.368.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia dan Wicaksono, (2020). Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No.2, 2020, pp. 91-100.
- Auzan dan Ardianto, (2022). Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak, Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Di KPP Semarang Selatan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 11, No. 2, 2022, pp 1-15.
- Badriah, (2020). Peranan Penerapan Pp No. 23/2018 Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan PPh Final. *Jurnal Edukasi*, Vol. 8, No. 1, Juni 2020, pp. 27-32.
- Dewi dan Apriliawati. (2021). Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol. 1, No. 2, March 2021, pp. 257 – 266.
- Harun, Diana Dan Mawardi, (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi UMKM Di Kota Malang. *E-JRA* Vol. 08 No. 10, Agustus 2019, Pp. 33-44.
- Hermawan dan Ramadhan, (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. *Siposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, pp. 43-58.
- Kurnianingsih, (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, Vol. 5, No.2, 2021, pp. 112-129.
- Lubis Dan Dinanti, (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Financial Economics & Investment*, Vol. 2, No. 03, September 2022, pp. 135-143.
- Meikhati, (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September 2019.
- Mochsen dan Wijaya, (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Utara. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143-162).
- Munandar. A, Shapiulayevna dan Romli, (2023). Analysis Of Calculations And Reporting Of Annual Corporate Income Tax At PT. Interconterminal Indonesia Year 2020. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023, pp. 345-357.

- Poernomo, (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. *Siposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, pp. 932-952.
- Pratiwi, Nasaruddin dan Alam, (2021). Analisis Penerapan Pp 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.3, No. 1, Maret, 2021, pp. 44-53.
- Prima dan Ferdila, (2022). Analisis Perbandingan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dengan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Panghasilan. *SNISTEK 4*, Januari 2022, pp. 453-459.
- Republik Indonesia, PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Shara, Ovami, Rajana, (2021). PPH Final Bagi UMKM di Kecamatan Medan Sinembah. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, Vol 1, No 3, Maret 2021, pp. 82-85.
- Suci, Karamoy dan Rondonuwu, (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14, No. 4, 2019, pp. 362-370
- Tanuwijaya, Widjaya, dan Henny, (2022). Analisis Penerapan PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada PT. XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, April 2022, Edisi, pp. 531-539.
- Thahir, Karyadi dan Azmi, (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*, Vol. 5, No. 2, September 2021, pp. 160-175.
- Zaini dan Rahman, (2018). Penerapan PPh Badan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada CV. Yellow Duck Banjarbaru. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, pp 160-175.

